



**KEPUTUSAN CAMAT CIBEBER**  
**KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 443/KEP. 14-Kec/IX/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC**  
**KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK**

**CAMAT CIBEBER**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target Program Nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Cibeber perlu dilakukan upaya komprehensif dengan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Camat, dan Kepala Desa tentang Pembentukan Siaga TBC Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC. DI KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kecamatan Cibeber sebagai Kecamatan Siaga TBC.
- Kedua : Kecamatan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian Kecamatan dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Camat;
  2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
  3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
  4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan

5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan Anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan : Cibeber  
Pada Tanggal : 24 September 2025

 CAMAT CIBEBER  
**KHAERUDIN, S.Pd.,M.Si**  
Pembina TK I  
NIP. 197206051998031012

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT CIBEBER**

Nomor : 443/KEP. 14-Kec/IX/2025  
Tanggal : 24 September 2025  
Tentang : Pembentukan Kecamatan Siaga TBC  
Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

**SUSUNAN TIM KECAMATAN SIAGA TBC  
KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK**

**A. PEMBINA**

Unsur : 1. Bupati Lebak  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak

**B. Ketua Pelaksana** : Camat Cibeber

**C. Sekretaris** : Kepala Puskesmas Cibeber

**D. Anggota** :

1. Kapolsek Cibeber
2. Danramil Cibeber
3. Kepala KUA
4. Kepala Puskesmas Cisungsang
5. Kepala Puskesmas Citorek
6. Pengawas Pendidikan Kecamatan Cibeber
7. Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Cibeber
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cibeber
9. Para Kepala desa Kecamatan Cibeber
10. Karang Taruna Kecamatan Cibeber
11. Kader Kesehatan

Ditetapkan : Cibeber  
Pada Tanggal : 24 September 2025

**CAMAT CIBEBER**



**KHAERUDIN, S.Pd.,M.Si**  
Pembina TK I  
NIP. 197206051998031012